

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 3

TAHUN : 2025

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebarluasan informasi yang baik dan terarah perlu dibuat pengaturan kriteria media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui penyebarluasan informasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Inspektorat Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional pada Pemerintah Daerah yang membidangi informasi dan komunikasi publik.
9. Petugas Kehumasan adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas informasi dan komunikasi publik.
10. Tim Editor Dinas yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfostandi adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik dan sebaliknya.
12. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.
13. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.

14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pengaturan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam keterbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat; dan
- b. memberikan akses kepada publik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. tersedianya informasi kepada publik yang lengkap mengenai program/kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- e. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- f. mendorong produktivitas Perangkat Daerah dalam pemberian Informasi.

## BAB III MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

### Pasal 4

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi:

- a. informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. informasi untuk pemberitaan potensi daerah;
- c. informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan Pemerintah Daerah; dan
- d. informasi untuk pemberitaan berupa kegiatan yang sedang dan sudah berlangsung.

## Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan, melaporkan, dan memberikan informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan kepada Pejabat Kehumasan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan informasi kepada pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. langsung;
  - b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan;
  - c. *e-mail*; dan/atau
  - d. aplikasi lainnya.
- (3) Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.

## Pasal 6

- (1) Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. *website* atau portal Pemerintahan Daerah Kota Bekasi; dan/atau
  - c. media massa cetak dan/atau elektronik.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap media massa yang telah memenuhi kriteria:
  - a. media terdaftar di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dan wajib menggunakan *Inaproc* katalog elektronik dalam pembuatan penawaran produknya;
  - b. perusahaan media berbadan hukum yang masih berlaku;
  - c. memiliki visi misi media perusahaan yang jelas;
  - d. memiliki struktur dewan redaksi yang aktif;
  - e. memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan dan melampirkan SPT (Surat Pemberitahuan) 3 (tiga) bulan terakhir;
  - f. memiliki nomor rekening perusahaan yang aktif;
  - g. memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku;
  - h. aktif melakukan penerbitan media (cetak) dan/atau penyiaran (radio dan/atau televisi) dalam 6 (enam) bulan terakhir dengan melampirkan surat pernyataan; dan
  - i. untuk media *online* telah diakses sebanyak 1500 (seribu lima ratus) pengunjung *website* dalam 1 (satu) bulan.

## BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
  - b. bentuk atau media penyebarluasan informasi; dan
  - c. media massa yang memuat informasi.

### Pasal 8

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Dinas memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penganalisaan dan pengklarifikasian data dan informasi; dan
  - b. penyebarluasan informasi yang telah dilakukan ke media massa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa media massa yang telah menyebarkan informasi.

### Pasal 9

Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarkan informasi mengenai bidang tugas Perangkat Daerah secara langsung kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 32), dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 3